



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN DEPOSITO UANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kas Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Deposito Uang Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1 DPNP Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5184 DPNP);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 160);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
14. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 83 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 84);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG
PENGELOLAAN DEPOSITO UANG DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /pengguna barang, yang juga melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
9. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.



11. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
12. Likuiditas Keuangan adalah tingkat ketersediaan dana atau uang dalam membiayai belanja Daerah atau keperluan rutin dan atau keperluan mendesak.
13. Deposito adalah simpanan di bank yang penarikannya dapat dilakukan pada masa tertentu yang diperjanjikan atau setelah pemberitahuan sebelumnya.
14. Bunga Deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai imbalan atas deposito nasabah.
15. Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
16. Pengelolaan Deposito adalah pengelolaan Uang Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga/nisbah/bagi hasil sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Deposito adalah :

- a. untuk optimalisasi pemanfaatan Uang Daerah yang belum digunakan yang tersimpan pada RKUD; dan
- b. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III PENEMPATAN DEPOSITO

Bagian Kesatu Prinsip Penempatan

Pasal 3

Prinsip penempatan Deposito yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah :

- a. dapat dicairkan sesuai jangka waktu atau kebutuhan;

- b. memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif, dan
- c. dilaksanakan dalam rangka manajemen kas.

Bagian Kedua

Kriteria Bank

Pasal 4

Kriteria Bank Umum yang dapat dijadikan sebagai tempat penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito adalah :

- a. Bank Umum milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang memiliki wilayah operasional di Daerah;
- b. termasuk dalam kategori bank peringkat investasi kuat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang telah diakui oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan;
- c. memiliki tingkat kesehatan paling sedikit Peringkat Komposit 3 (PK-3) yang telah diverifikasi oleh Bank Indonesia;
- d. memiliki komitmen terhadap pengembangan ekonomi masyarakat; dan
- e. melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* di Kabupaten Wonogiri.

Bagian Ketiga

Pengajuan Surat Permohonan Kemitraan

Pasal 5

(1) Bank Umum yang mempunyai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat mengajukan permohonan kemitraan kepada Bupati Wonogiri dengan tembusan Kepala BPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. surat permohonan sebagai mitra kerjasama yang ditandatangani oleh Pimpinan Bank Umum;
- b. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan Uang Daerah ditandatangani oleh Pimpinan Bank Umum; dan
- c. fotocopy surat izin sebagai Bank Umum yang masih berlaku.

- (2) Kepala BPKD selaku BUD melakukan rekapitulasi permohonan kemitraan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kerjasama.

Bagian Keempat
Kerjasama

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati dan Pimpinan Bank Umum membuat Kesempatan Bersama penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito sebelum melaksanakan penempatan Uang Daerah.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara BUD dengan Pejabat Bank Umum yang ditunjuk.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
- a. judul;
 - b. identitas para pihak;
 - c. dasar hukum;
 - d. batang tubuh, yang terdiri atas :
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek atau ruang lingkup perjanjian kerja sama;
 3. kewajiban dan hak;
 4. rekonsiliasi;
 5. pelaporan;
 6. biaya;
 7. jangka waktu;
 8. keadaan memaksa;
 9. sanksi;
 10. penyelesaian perselisihan; dan/atau
 11. lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan pada pihak.
 - e. penutup.



Bagian Kelima
Mekanisme

Pasal 7

- (1) Uang Daerah yang sementara belum digunakan dapat diinvestasikan dalam investasi jangka pendek dalam bentuk Deposito berjangka yang dapat diperpanjang secara otomatis sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah.
- (2) Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan BUD dapat menarik uang tersebut ke RKUD.
- (3) Penempatan uang dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Bank Umum milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan dimuat dalam perjanjian kerja sama antara BUD dan pihak bank.

Pasal 8

- (1) BUD dibantu Tim Teknis melakukan evaluasi rencana penerimaan dan pengeluaran untuk menentukan jumlah minimum dan yang harus tersedia di RKUD.
- (2) Hasil evaluasi rencana penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah uang yang dapat didepositokan pada Bank Umum milik Pemerintah/Pemerintah Daerah penyimpan Deposito.

Pasal 9

- (1) Bupati memberi kuasa kepada BUD untuk menetapkan nominal penempatan Deposito berdasarkan pada hasil evaluasi rencana penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) BUD dalam menetapkan penempatan Deposito dapat meminta pertimbangan kepada Bupati.



Pasal 10

BUD melakukan transfer sejumlah nominal uang dimaksud pasal 9 ayat (1) dari RKUD ke rekening Deposito atas nama Pemerintah Daerah pada Bank Umum milik Pemerintah/Pemerintah Daerah penyimpan Deposito.

BAB IV

PENARIKAN DEPOSITO

Pasal 11

Dalam hal Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran, maka BUD dapat menarik Uang Daerah yang disimpan dalam bentuk Deposito.

Pasal 10

BUD melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Umum penyimpan Deposito untuk melakukan transfer sejumlah nominal yang tercatat ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) PPKD selaku BUD melaksanakan pemantauan dan evaluasi penempatan Uang Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan kelanjutan perjanjian kemitraan dengan Bank Umum.
- (3) BUD sewaktu-waktu dapat meminta laporan perkembangan penempatan Uang Daerah yang didepositokan ke Bank Umum.
- (4) BUD secara berkala melakukan rekonsiliasi berkaitan dengan jumlah Deposito dan bunga/nisbah/bagi hasil Deposito dengan Bank Umum, pemegang kas dan pihak lain yang terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri


pada tanggal 28 Maret 2019



Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 28 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,



BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019

NOMOR 18